BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perilaku Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Perilaku

Menurut Kotler dan Keller (2012:151) menyatakan bahwa :

> "Perilaku adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaiman barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka".

Menurut Notoatmodjo (2003: 155), menyatakan bahwa :

> "Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka perilaku adalah tindakan atau aktifvitas yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar karena ada suatu reaksi maupun rangsangan dari apa yang mereka amati langsung dan tidak langsung.

2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian menurut Bilson Simamora (2004:6) adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi, seperti table berikut

Tabel 2.1
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Kebudayaan	Sosial	Pribadi	Psikologi
Budaya	Kelompok refresnsi	Usia dan Tahap siklus hidup pekerjaan	Motivasi Persepsi
Subbudaya	Keluarga	Keadaan	Proses belajar
Kelas Sosial	Peran dan Status	Gaya Hidup kepribadian	Keyakinan dan sikap

Bilson Simamora ,2004:6

1. **Faktor Kebudayaan**

 Mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku. Peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budayanya, dan kelas sosial.

 a. Budaya

 Budaya adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya.Yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam keluarga.

 b. Sub budaya

 Sub Budaya adalah pola-pola kultural yang menonjol, dan merupakan bagian atau segmen dari populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks.

c. Kelas Sosial

Kelas Sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

2. Faktor Sosial

Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial.

a. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.Kelompok yang berpengaruh langsung dan dimana seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan (kelompok referensi). Ada yang disebut dengan kelompok primer, dimana anggotanya berinteraksi secara tidak formal seperti keluarga, teman. Ada pula yang disebut dengan kelompok sekunder yaitu seseorang berinteraksi secara formal tetapi tidak reguler seperti organisasi. Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan perbandingan atau tatap muka atau tak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi anggotanya. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga memengaruhi sikap dan gambaran diri

seseorang karena secara normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri.

b. Keluarga

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. Sedangkan pada keluarga prokreasi yaitu keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, pengaruh pembelian itu akan sangat terasa.

c. Peran dan Status sosial

Kedudukan seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat.

3. Faktor Pribadi

Keputusan yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli,jabatan,keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri yang bersangkutan.

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

c. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan.

d. Kepribadian

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan memengaruhi perilaku. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri.

4. Faktor Psikologi

Pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologi yang utama yaitu faktor motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.

a. Motivasi

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Suatu kebutuhan akan berubah jadi motif apabila

kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakan serta mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi intensitas perilakunya.

b. Persepsi

Persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, merumuskan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai sesuatu. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda dari objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi.

1. Perhatian yang selektif

 Kecenderungan bagi manusia untuk manyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi berarti bahwa seseorang harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian pelanggan.

2. Mengingat kembali yang selektif

 Menguraikan kecenderungan orang untuk menginter-prestasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini.

5. Proses Belajar *(Learning)*

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan, rangsangan, petunjuk respon dan pembenaran. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan. Para pemasar dapat membangun permintaan akan produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat dengan menggunakan isyarat motivasi dan memberikan penguatan positif.

6. Kepercayaan dan Sikap

Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian memengaruhi perilaku pembeli. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif kepada suatu aspek. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat atau sekedar percaya. Kepercayaan inilah yang akan membentuk citra produk dan merk. Sedangkan, sikap

menentukan orang untuk berperilaku serta relatif konsisten terhadap objek yang sama.

2.1.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:188) menyatakan bahwa :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu, yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (Subyek Pajak Penghasilan) (pasal 1 butir 2 UU KUP)".

Maka dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu mempunyai penghasilan melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP maupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.Subyek pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.

2.1.1.4 Pengertian Perilaku Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa :

"Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak".

Menurut Kautsar Riza Salman (2007) menyatakan bahwa :

> "Perilaku wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan,mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Berdasarkan definis diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.1.1.5 Indikator Perilaku Wajib Pajak

Menurut Adler H. Manurung,R.F.C(2009:234) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. **Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan**
 Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecendrungan untuk menghindairnya. Karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. **Kurangnya Sosialisasi Peraturan**
 Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa perlu untuk aktif mencari perubahan peraturan perpajakan terbaru.
3. **Berat atau ringannya sanksi perpajakan**
 Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka kecendrungan melanggar akan lebih besar.
4. **Moral masyarakat**
 Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Wahyu Santoso (2008) kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Menurut Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006:29) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Manfaat bagi wajib pajak diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah:

a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan isntansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.2.3 Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *subtantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan,

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.2.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak:
 1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak
 2. Tidak temasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak :

1. **Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)**
 Menyampaikan surat pemberitahuan dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. **Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang**
 Melakukan perhitungan dan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan dan membayar sesuai dengan jumlah yang terutang dan tepat waktu.
3. **Kepatuhan dalam membayar tunggakan**
 Membayar tunggakan pajak terutang yang di kreditkan.

2.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* menyatakan bahwa :

> “Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) menyatakan bahwa :

> "*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dan menurut Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa :

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9) dalam tata cara ini kegiatan pemnungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk

> "1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
> 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
> 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
> 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang".

Tata cara ini berhasil dengan baik apabila masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

2.1.3.2 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9), ciri-ciri *Self Assessment System* adalah sebagi berikut :

" 1. Adanya kepastian hukum
2. Sederhana perhitungannya
3. Mudah pelaksanaanya
4. Lebih adil dan merata
5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak".

2.1.3.3 Kewajiban Wajib Pajak Dalam *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah :

1. **Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. **Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak**
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).
3. **Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak**
 a. Membayar Pajak
 1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah
 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

 b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. **Pelaporan Dilakukan Oleh Waijb Pajak**
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran tau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3.4 Prasyarat *Self Assessment System*

Menurut Erly Suandy (2002:95) dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu :

1. **Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness)***
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. **Kejujuran Wajib Pajak**
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. **Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness)***
Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya
4. **Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline)***
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.3.5 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Waluyo (2006:56) hambatan terhadap pelaksanaan *self assessment system* yang dikeompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. **Perlawanan pasif**
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. **Perlawanan aktif**
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 a. T*ax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
 b. *Tax Evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.3.6 Indikator *Self Assessment System*

Indikator *Self Assessment System* sama dengan kewajiban pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103), yaitu :

"1. Menghitung pajak oleh wajib pajak
2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
3. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*.

Menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa :

" S*elf Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela".

Sedangkan berdasarkan penelitian (Mohd Rizal Palil:2010) menyatakan bahwa :

> *"The findings revealed that the introductionof self assessment had a positive influence on compliance behaviour. In particular, acquiring tax knowledge had significant effects on compliance behaviour. Taxpayers were found to be sensitive to tax audit and penalty. While financial constraints were found to have a more direct and stronger influence on the compliance behaviour of self-employed taxpayers, attitudes towards paying tax appeared to only affect salary and wage earner taxpayers".*

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa perilaku wajib pajak dalam pemenuhan pajak berdampak positif jika didukung dengan pengetahuan, kesadaran ,dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *self-assessment system.*

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut."

Sedangkan berdasarkan penelitian (Doran:2009) menyatakan bahwa :

> *"Article Argues that tax compliance in a self-assessment system should require the taxpayer to report her tax liabilities only on the basis of legal positions that she reasonably and in good faith believes to be correct".*

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak perlu agar wajib pajak yang membayar untuk menentukan penghasilan kena pajak mereka, menghitung kewajiban pajak mereka dan menyerahkan keuntungan mereka dengan sukarela dan memiliki itikad baik untuk melaporkan pajaknya dengan benar dalam pelaksanaan *self assessment system.*

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

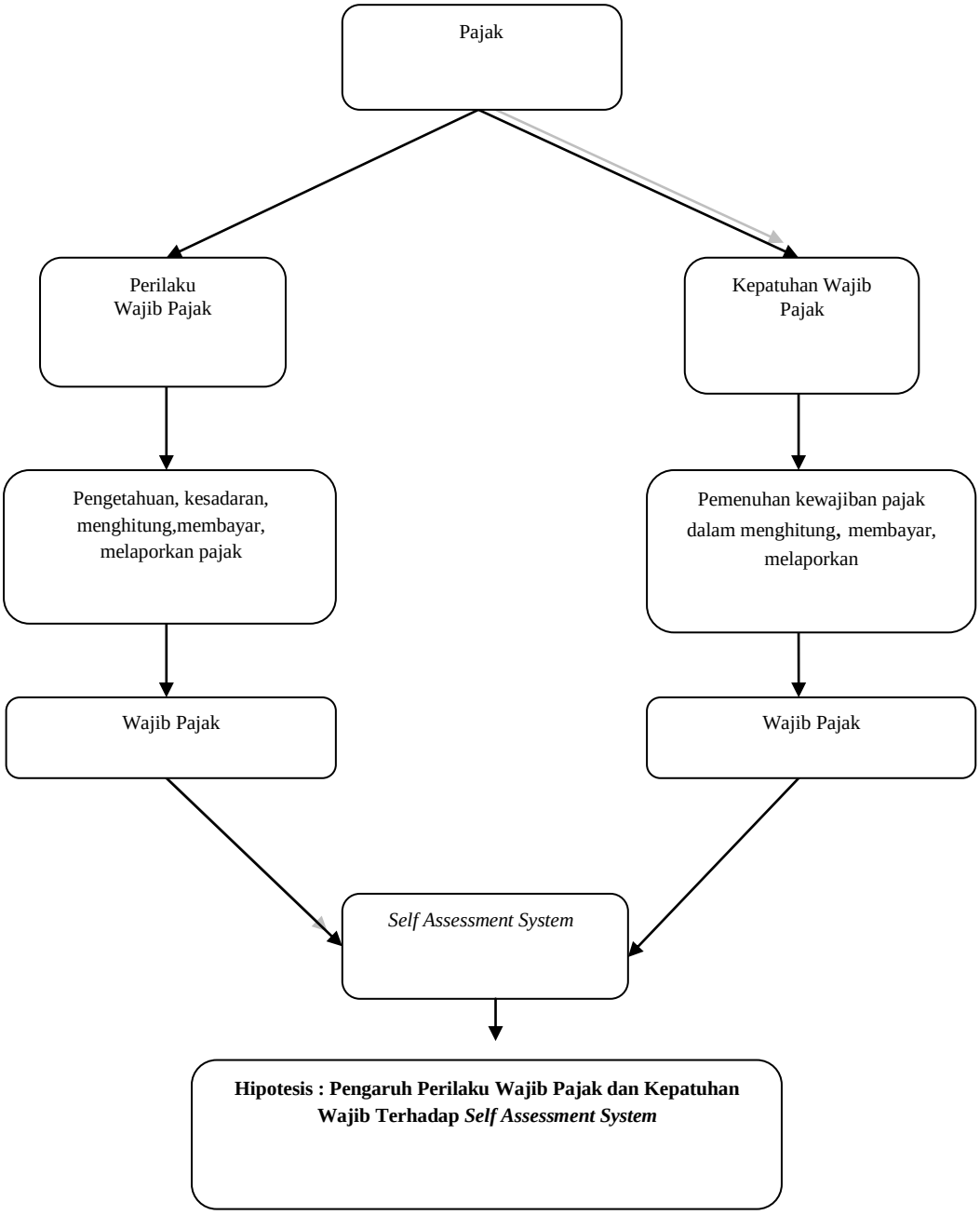
Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system.* Dengan sistem ini masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak dipersilahkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pribadinya.

Dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk menghitung dan melakukan kewajiban pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena tingkat kesadaran dan perilaku wajib pajak masih rendah terhadap pembayaran pajak.

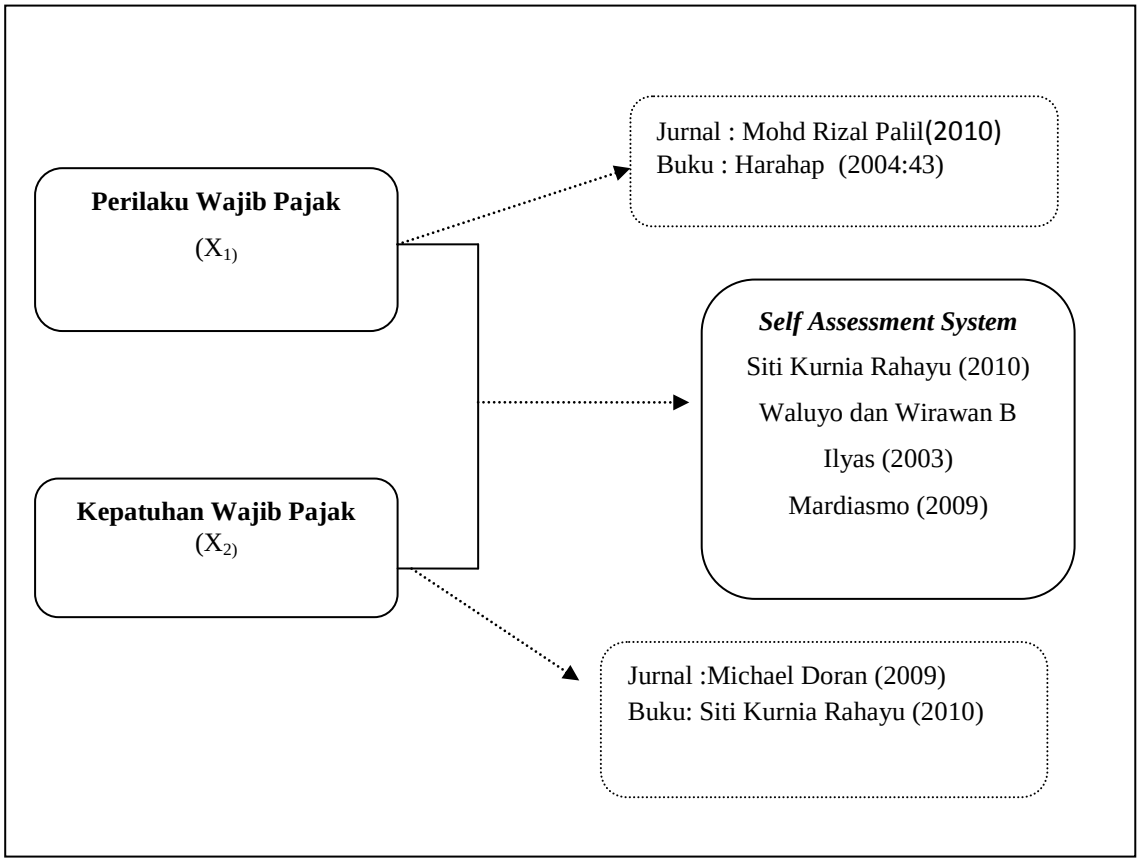
Oleh karena itu pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar perilaku wajib pajak terhadap tingkat pembayaran pajak menjadi patuh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem

perpajakan *self assessment system* tersebut maka target penerimaan pajak yang ditargetkan sulit untuk tercapai.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menuangkan kerangka pemikiran dalam paradigma pemikirannya sebagai sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan, Perilaku Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan *Self Assesment System* bukanlah yang pertama kali dilakukan. Untuk menjaga originalitas dalam penelitian, maka dikemukakan penelitian-penelitian oleh peneliti lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tarjo & Indra Kusumawati (2006) JAAI Volume 10 No.1.Juni :101-120	Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system: suatu studi di bangkalan	Hasil menunjukan bahwa *self assessement system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan	Variabel yang diteliti sama yakni Perilaku Wajib Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Kepatuhan Wajib Pajak
2	Michael Doran (2009)	*Tax Penalties and Tax Compliance*	Hasil menunjukan bahwa perilaku wajib pajak dalam sistem *Self Assessment System* harus memerlukan pembayar pajak melaporkan kewajiban pajak nya hanya berdasarkan posisi hukum bahwa dia cukup dan dengan itikad baik percaya untuk menjadi benar.	Variabel yang diteliti sama yakni Perilaku Wajib Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perilaku Wajib Pajak
3.	Mohd Palil (2010)	*Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia*	Temuan menunjukkan bahwa pengenalan self assessment memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan. Secara khusus, memperoleh pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Wajib Pajak yang ditemukan sensitif terhadap pemeriksaan pajak	Variabel yang diteliti sama yakni variabel Perilaku Wajib Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak

			dan denda. Sementara kendala keuangan ditemukan memiliki pengaruh yang lebih langsung dan kuat pada perilaku kepatuhan wajib pajak wiraswasta, sikap terhadap membayar pajak tampaknya hanya mempengaruhi gaji dan pencari nafkah pembayar pajak		
4.	Dusa Sumartaya Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung lSSN 1410-6787	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan.	Variabel yang ditelti sama yakni perilaku wajib pajak	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Ari Brasmasto Vol.10,No.2	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment*	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment* . Yang berkarakter kepatuhan wajib pajak terdiri dari : mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya dan kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri dari : benar,	Variabel yang diteliti sama yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perilaku Wajib Pajak

			lengkap dan jelas secara simultan(bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem *self assessment*		
6.	Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin Australian Journal of Basic Sciences, 5(7) : 881-888,2011 ISSN 1991-8178	*A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*	*Self Assessment System* yang bertanggung jawab pada pedagang kecil untuk memahami sistem baru dan untuk memenuhi aspek administrasi pajak untuk perhitungan, pembayaran pajak, pembukuan dan catatan.	Variabel yang diteliti sama yakni *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Muninatus sholichah dan Istiqomah Jurnal Logos,Vol.3 No.1 Juli 2005	Perilaku wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan Di Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukan tingkat kesadaran pada wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan tingkat kemampuan wajib pajak berpengaruh pada keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Perubahan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gresik dapat di jelaskan oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib pajak.	Variabel yang ditelti sama yakni perilaku wajib pajak	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Kepatuhan Wajib Pajak dan *Self Assessment System*
8	José A. Noguera F. J. Miguel Eduardo Tapia Toni Llàcer	Tax Compliance, Rational, Choice, and Social Influence : An Agent-Based Model	Studi tentang perilaku pajak adalah bidang penelitian yang menarik peningkatan minat dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku yang berbeda . Model pilihan	Variabel yang ditelti sama yakni perilaku wajib pajak	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak

			rasional secara tradisional digunakan untuk menjelaskan perilaku itu, tapi mereka menghadapi teka-teki menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang diamati jauh lebih tinggi dari yang diharapkan .		

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian adalah

1. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*.